



R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS
JAKARTA SELATAN

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

No : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November 2020

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk

Nomor : 03.-

Tanggal : 04 juli 2022

Gedung Masterindo
Jl. Terogong Raya No. 100B, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12430

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ERAJAYA SWASEMBADA,Tbk

Nomor: 03.-

-Pukul: 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-07-2022 (empat Juli dua ribu dua puluh dua).-----

-Berhadapan dengan saya, Raden Mas **DENDY SOEBANGIL**, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh---
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ----
ini :-----

- Tuan **HASAN AULA**, [REDACTED]
[REDACTED] Wakil Direktur---
[REDACTED] bertempat tinggal di, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] Warga Negara Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut diatas, dengan demikian sah bertindak mewakili Direksi Perseroan -----
selaku kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
yang berita acaranya dinyatakan dalam akta nomor: 08 tanggal 23-06-2022 -----
(dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----
PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk berkedudukan di Jakarta Barat dan -----
berkantor pusat di Jalan Gedong Panjang Nomor: 29-31, Kelurahan Pekojan,-----
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang Anggaran Dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-05-1997 (dua----



puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 41, -----

Tambahan nomor 2016. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah-----

dan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 2,-----

tanggal 03-03-2021 (tiga Maret dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di -----

hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan --

dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: -----

AHU-AH.01.03-0170729, tanggal 17-03-2021 (tujuh belas Maret dua ribu dua-----

puluh satu);-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah-----

sebagaimana ternyata dari akta nomor 32 tanggal 16-06-2020 (enam belas -----

Juni dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana -----

Hukum, Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan datanya telah -----

diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: -----

AHU-AH.01.03-0284461 tanggal 10-07-2020 (sepuluh Juli dua ribu dua -----

puluh); -----

-Untuk selanjutnya **PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk**, dalam akta ini -----

disebut "**Perseroan**". -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----

menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan---

tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -----

jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan -----

terlebih dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni dua ribu----

dua puluh dua) bertempat di Ruang Mahoni, Lantai Dasar, Erajaya Plaza, ---

Jalan Bandengan Selatan nomor 20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. telah

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -----

(selanjutnya disebut “Rapat”) yang Berita Acara Rapatnya dimuat dalam -----
akta nomor 08 tanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh ---
dua) yang dibuat oleh saya, Notaris;-----

- B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 POJK 15/2020 dan -----
ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan -----
Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan yang disampaikan -----
melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs -----
web Perseroan pada tanggal 01-06-2022 (satu Juni dua ribu dua puluh -----
dua) yang berbunyi sebagai berikut: -----

----- LOGO PERSEROAN -----

----- PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk -----

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta ----
Barat dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk -----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang -----
rencananya akan diselenggarakan pada: -----

Hari, tanggal : Kamis, 23 Juni 2022-----

Waktu : 10.00 WIB – selesai -----

Tempat : Erajaya Plaza -----

Jl. Bandengan Selatan no. 20 -----

Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.-----

Mata Acara Rapat:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan-
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal 31 Desember 2021.-----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang -----
dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode tahun----
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. -----

3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan -----
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. ---
 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris----
Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi -----
Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun Buku 2022. -----
 5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan -----
 6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal -----
penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) Tahun-----
2020 dan penyesuaian Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha -----
Penunjang guna pemenuhan persyaratan Peraturan Badan Pengawas -----
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam”) Nomor IX.J.1 tentang ---
Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran -----
Umum Efek Bersifat Efek Ekuitas dan Perusahaan Publik. -----
- Catatan: -----
1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para-----
Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. ---
Panggilan ini dapat dilihat di laman situs Perseroan, platform eASY.KSEI, ---
laman situs PT Bursa Efek Indonesia, dan laman situs PT Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). -----
 2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para -----
Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal ---
31 Mei 2022. -----
 3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi---
COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir-----
secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada kepada -----

penerima kuasa independen (“Pihak Independen”) yang ditunjuk -----
Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“Registra”) selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa -----
Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI. -----

4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan -----
menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham diminta untuk -----
menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada -----
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham-----
yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa foto kopi Anggaran -----
Dasarnya yang terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam -----
Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta -----
untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada -----
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal -----
Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, Pemegang Saham -----
tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi -----
sesuai ketentuan yang berlaku. -----

5. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hendak menghadiri ---
Rapat secara fisik wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dan demi -----
berjalan tertibnya rapat maka pendaftaran di tempat Rapat ditutup 30 menit--
sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham-----
dan/atau kuasanya wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19-----
sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan ----
melakukan pemindaian/scan QR Code aplikasi PeduliLindungi dengan -----
memperhatikan catatan penting sebagai berikut: -----
a. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasanya-----
yang dapat memasuki ruangan Rapat berdasarkan metode *first in first*----
served sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat. -----

- b. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi-----
Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan --
kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara -----
memberikan kuasa kepada Pihak Independen dengan menggunakan-----
formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga ----
dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan-----
suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. -----
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan-----
Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan -----
yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:-----
 - i. Wajib menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh -----
Pemerintah Indonesia selama berada di area dan ruangan tempat----
penyelenggaraan Rapat berlangsung. -----
 - ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan -----
suhu tubuh). -----
 - iii. Penyelenggaraan Rapat menerapkan kebijakan *physical* -----
distancing, sehingga Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang-----
hadir dihimbau untuk meminimalkan interaksi fisik antara lain -----
dengan tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan dengan -----
bersentuhan kulit secara langsung-----
6. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud -----
menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank -----
Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan -----
KTUR. -----
7. Seluruh Materi Rapat, Penjelasan Mata Acara Rapat, Surat Kuasa dan -----
Tata Tertib Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi -----
Perseroan www.erajaya.com dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak---
tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat. -----
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan **tidak menyediakan** konsumsi,-----

souvenir maupun materi Rapat, Tata Tertib dalam bentuk salinan, cetak -----
kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----

9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata -----
cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan -----
perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, -----
selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan -----
www.erajaya.com. -----

----- **Jakarta, 1 Juni 2022** -----
----- **PT Erajaya Swasembada Tbk** -----
----- Direksi -----

- C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua) sampai dengan ----
pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) yang diterbitkan -----
oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan -----
jumlah Seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah ----
15.898.459.500 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan -----
juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham. -----
- D. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh ----
PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, -----
bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 11.896.411.082 ---
(sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus -----
sebelas ribu delapan puluh dua) saham atau lebih kurang sebesar -----
74,827% (tujuh puluh empat koma delapan dua tujuh persen) dari jumlah ----
seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, sehingga dengan --
demikian Rapat telah memenuhi kuorum dan dapat dilanjutkan serta ----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah -----
diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan dalam akta tersendiri -----
dihadapan Notaris mengenai keputusan atas Mata Acara Kelima Rapat -----

yaitu **Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan** dan----
keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu **Persetujuan atas perubahan---**
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal penyesuaian Klasifikasi -----
Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) Tahun 2020 dan -----
penyesuaian Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang-----
guna pemenuhan persyaratan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (“Bapepam”) Nomor IX.J.1 tentang Pokok -----
Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum --
Efek Bersifat Efek Ekuitas dan Perusahaan Publik.-----

F. Bahwa Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan ----
yang tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018;-----

G. Bahwa dalam akta ini penghadap bermaksud untuk melaksanakan-----
kuasa tersebut;-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menerangkan dan ----
sebagai berikut: -----

-Bahwa keputusan Rapat untuk Mata Acara Kelima Rapat dilakukan dengan-----
pemungutan suara dan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Kelima -----
Rapat adalah sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat, sejumlah ----
1.646.353.904 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus-----
lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat) saham atau sejumlah kurang-----
lebih 13,839% (tiga belas koma delapan tiga sembilan persen) dari jumlah ---
seluruh saham yang hadir dalam Rapat;-----

- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 4.856.100 (empat ----
juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus) saham atau-----
sejumlah kurang lebih 0,040% (nol koma nol empat nol persen) dari-----
jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah-----
10.245.201.078 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus----

satu ribu tujuh puluh delapan) saham atau sejumlah kurang lebih 86,120% ---
(delapan puluh enam koma satu dua nol persen) persen dari jumlah-----
seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020 dan Anggaran dasar-----
Perseroan, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -----
yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-----
pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan---
Mata Acara Kelima Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan pada Susunan Pengurus Perseroan terdahulu -----
yang masa jabatannya telah berakhir pada Rapat ini. -----
2. Menyetujui mengangkat Bapak I Gusti Putu Suryawirawan sebagai -----
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya-----
Rapat sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam-----
Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar-----
Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu; -----
3. Menyetujui mengangkat Bapak Jong Woon Kim sebagai Direktur -----
Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan akhir ---
periode jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan -----
dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan -----
sewaktu-waktu; -----
Dan selanjutnya, menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan-----
penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Ardy Hady Wijaya-----

Komisaris : Richard Halim Kusuma-----

Komisaris Independen : Lim Bing Tjay-----

Komisaris Independen : I Gusti Putu Suryawirawan-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Budiarto Halim-----

Wakil Direktur Utama : Hasan Aula-----

Wakil Direktur Utama : Joy Wahjudi-----

Direktur : Sintawati Halim-----

Direktur : Sim Chee Ping-----

Direktur : Djohan Sutanto-----

Direktur : Jong Woon Kim-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan---
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya-----

Rapat adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan **BUDIARTO HALIM**, [REDACTED]

[REDACTED], Direktur Utama---

Perseroan, [REDACTED]

[REDACTED], Warga Negara

Indonesia; -----

Wakil Direktur Utama : Tuan **HASAN AULA**, tersebut diatas;-----

Wakil Direktur Utama

: Tuan **JOY WAHJUDI**, [REDACTED] -----

[REDACTED]
[REDACTED], Direktur, -----
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Warga Negara Indonesia; -----

Direktur

: Nyonya **SINTAWATI HALIM**, [REDACTED], -----

[REDACTED]
[REDACTED], Direktur, -----
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Warga Negara Indonesia; -----

Direktur

: Tuan **SIM CHEE PING**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], Direktur, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] -----

Direktur

██████████, Warga Negara Singapura; -----

: Tuan **DJOHAN SUTANTO**, [REDACTED]

_____ Direktor _____

[REDACTED], Warga Negara --

Indonesia; -----

Direktur

: Tuan **JONG WOON KIM**, [REDACTED]

Direktur, [REDACTED]

Warga Negara----

Korea Selatan -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama

: Tuan **ARDY HADY WIJAYA**, [REDACTED]

Komisaris Utama [REDACTED]

Komisaris

Warga-----
Negara Indonesia -----

: Tuan **RICHARD HALIM KUSUMA**, [REDACTED]

Komisaris, [REDACTED]

[REDACTED] Warga Negara Indonesia; -----

Komisaris Independen

: Tuan **LIM BING TJAY**, [REDACTED]

[REDACTED] Komisaris -----

Independen, [REDACTED]

[REDACTED] Warga Negara Indonesia; -----

Komisaris Independen

: Tuan **I GUSTI PUTU SURYAWIRAWAN**, [REDACTED]

[REDACTED] Komisaris Independen [REDACTED]

Mata Acara Keenam Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian serta penyusunan keseluruhan ---
isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Maksud dan Tujuan serta -----
Kegiatan Usaha Perseroan agar dapat sesuai dengan daftar bidang -----
usaha sebagaimana tercantum dalam KBLI 2020 yang terintegrasi -----
dengan sistem OSS Berbasis Resiko serta melakukan penyesuaian -----
Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang guna -----
pemenuhan persyaratan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan----
Lembaga Keuangan (“Bapepam”) Nomor IX.J.1 tentang Pokok Pokok -----
Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek -----
Bersifat Efek Ekuitas dan Perusahaan Publik. -----

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi-----
Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan -----
yang diperlukan dalam rangka perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----
Perseroan dengan menyatakan kembali perubahan tersebut termasuk ----
tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan -----
atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat-----
ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi -----
pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan-----
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi ----
yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang --
dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran-----
Dasar tersebut. -----

-Dengan demikian berdasarkan keputusan Rapat telah disetujui untuk -----
mengubah isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan-----
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan -----
dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan setelah -----

dilakukannya perubahan pasal tersebut;-----

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut di atas menerangkan bahwa dengan adanya perubahan isi Pasal 3 -----

mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Bidang Usaha Perseroan -----

dengan demikian untuk selanjutnya merubah bunyi ketentuan Pasal 3 ayat 1 -----

dan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar perseroan menjadi berbunyi sebagai -----

berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam -----

bidang: -----

a. Perdagangan besar; -----

b. Aktivitas dan jasa; -----

c. Industri;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat-----

melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----

a. Didalam bidang Perdagangan besar: -----

- (46499) Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan -----
rumah tangga lainnya; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang-
dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang -----
dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk-----
rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia --
untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), -----
serta alat peraga pendidikan; -----

- (46523) Perdagangan besar peralatan telekomunikasi; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan -----
telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. -----
Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. -----

- (46511) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; -
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan ----
perlengkapan komputer.-----
- (46512) Perdagangan besar piranti lunak; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.-----
- (46599) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan-----
lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan-----
peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam-----
kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, --
mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. --
Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk -----
pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi -
serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta -----
instalasi peralatan lain, perkakas mesin yang dikendalikan komputer-
dan perlatan dan perlengkapan pengukuran.-----
- (46100) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau-----
kontrak;-----
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, -----
perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya-----
yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar -----
negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi,----
broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang -----
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat
dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi -
atas atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen-----
yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, -----
binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan -
bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, pakaian, bulu, alas kaki

- dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin,----- termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal,-- pesawat; *furniture*, barang keperluan rumah tangga dan perangkat--- keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi - zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk----- penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan -- perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam ---- golongan 451 s.d. 454. -----
- (46491) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah ----- tangga;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan ---- perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga ----- (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan ----- perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi,----- perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol ---- video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum --- porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari --- kayu, barang dari anyaman dan bartang dari gabus, karpet dan ----- sebagainya.-----
 - (46521) Perdagangan besar suku cadang elektronik; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan ----- tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan --- PCB.-----
 - (46591) Perdagangan besar mesin kantor dan industri industri-----
pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri ---- dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti-- mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk ---- industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar --

robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk-----
 keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk-----
 industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan-----
 komputer. -----

3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat -----
 melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: -----

a. Didalam bidang Perdagangan Besar: -----

- (46495) Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak -----
 anak; -----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat ----
 permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional-----
 maupun modern seperti *boardgame*. -----
- (46492) Perdagangan besar alat olahraga; -----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat ----
 olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta -----
 aksesorisnya). -----

b. Didalam bidang Aktivitas dan Jasa: -----

- (61929) Jasa multimedia lainnya ; -----
 Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang -----
 belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924. -----
- (61999) Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL; -----
 Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi-----
 lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam -----
 kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa----
 maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler. -----
- (71201) Jasa sertifikasi; -----
 Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem -
 manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control* -----
Points), sistem management lingkungan, sistem manajemen -----

keamanan pangan, ecolabel, sistem manajemen keamanan-----
informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja -----
(SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan-
produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi-----
legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian-----
kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan-----
sertifikasi industri hijau. -----

- (61100) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau
penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, -
bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel-----
telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas -----
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke -
titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan -----
saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel
(yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan-----
pelengkapan telegraf dan komunikasi *non vocal* lainnya yang -----
menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang-----
melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau-----
kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan --
jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan-----
menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini--
untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet-----
melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan -----
penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang-----
dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan-----
sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang --
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau ----
melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* -----

- (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan-----
teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain ----
jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum. -----
- (61922) Jasa sistem komunikasi data; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang -
dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi----
dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan,
kualitas dan keamanan. -----
 - (61913) Jasa internet telepon untuk keperluan publik (ITKP); -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan ---
melalui jaringan *Internet Protocol* (IP). Kegiatan ini -----
menyelenggarakan internet telepon yang bersifat komersial, -----
dihubungkan ke jaringan telekomunikasi. -----
 - (61912) Jasa konten SMS premium; -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten -----
melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya -----
melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon-----
pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang -----
disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa -----
tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya -----
dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan --
SMS premium. -----
 - (63990) Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak -----
dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis --
telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak-
dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk -----
dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten. -----
 - (52299) Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL; -----

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan-----
 barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam -----
 kelompok 52291 s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau -----
 pengepakan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam -----
 dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa -
 (*fee*) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan -----
 pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920). -----

c. Didalam bidang Industri: -----

- (26210) Industri komputer dan/atau perakitan komputer; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin --
 komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer -----
 mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, ---
 dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer. -----

- (26220) Industri perlengkapan komputer; -----

Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti-
 disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk --
 drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), -----
printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan aksesori *trackball*, ---
 terminal komputer, *scanner, bar code scanner, smart card reader*, ----
 proyektor komputer (*video beamer*), alat perlengkapan media imersif
 (*virtual reality/augmented reality/mixed reality*) seperti *virtual reality --*
helmets, augmented reality glasses, dan alat pendukung lainnya. -----
 Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri-
 (ATM), *terminal point of sale* (POS), yang tidak dioperasikan secara -
 mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks -----
scanner-fotokopi. -----

- (26310) Industri peralatan telepon dan faksimili; -----

Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, --
 seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di -----

- dalamnya mesin penjawab dan lainnya. -----
- (26320) Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (*wireless*); -----
Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, -- seperti peralatan *pager*, telepon selular, tablet seluler, dan peralatan komunikasi bergerak (*mobile*) dan lainnya. -----
 - (26399) Industri peralatan komunikasi lainnya ; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi --- lainnya, peralatan *Private Branch Exchange* (PBX), peralatan----- komunikasi data (*bridge, router, gateway*), pesawat telepon tanpa ---- kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan ----- penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran ---- termasuk kamera televisi, modem peralatan carrier, sistem alarm ---- kebakaran dan pencurian, transmittor radio dan televisi, peralatan----- infrared (misalnya remote kontrol), EDC (*Electronic Data Capture*)---- dan lainnya. Termasuk juga pembuatan *set top box* untuk terrestrial -- dan satelit. -----
 - (26490) Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya ; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk----- rumah tangga, seperti *mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier* -- dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, *headphone* ----- (radio, stereo, komputer) dan konsol video game dan lainnya. -----
 - (26513) Industri alat ukur dan alat uji elektronik; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen----- analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat ----- laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat ----- pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang ---- tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, ----- seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, *speedometer*, ----- *argometer*, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan -----

instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan -----
spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan ---
barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan ---
tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop -
proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital. -

-Dengan demikian berdasarkan keputusan Rapat, untuk selanjutnya penghadap -
menerangkan melakukan perubahan dan penyesuaian serta penyusunan-----
kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan -----
perubahan pasal 3 yang disebutkan diatas sehingga seluruh Anggaran Dasar ----
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan ini bernama PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
"Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,-----
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai -----
sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 24-02-1997 (dua -----
puluh empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam -----
bidang: -----
d. Perdagangan besar; -----
e. Aktivitas dan jasa; -----

- f. Industri;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat-----
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----
- a. Didalam bidang Perdagangan besar: -----
- (46499) Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan -----
rumah tangga lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang-
dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang -----
dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk-----
rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang -----
kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-----
lain), serta alat peraga pendidikan; -----
 - (46523) Perdagangan besar peralatan telekomunikasi; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan -----
telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. -----
Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. -----
 - (46511) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; -
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan ----
perlengkapan komputer.-----
 - (46512) Perdagangan besar piranti lunak; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.-----
 - (46599) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan-----
lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan-----
peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam -----
kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, --
mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. --
Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk -----
pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi -

- serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta -----
instalasi peralatan lain, perkakas mesin yang dikendalikan -----
komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.-----
- (46100) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau-----
kontrak;-----
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, -----
perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya----
yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar -----
negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi,----
broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang -----
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat
dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi -
atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang----
terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang--
hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, ----
bijih-bijihan, logam dan industri kimia, pakaian, bulu, alas kaki dan ---
barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, -----
termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal,--
pesawat; *furniture*, barang keperluan rumah tangga dan perangkat---
keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi -
zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk-----
penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan --
perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam ----
golongan 451 s.d. 454. -----
 - (46491) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah -----
tangga;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan ----
perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga -----
(*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan -----

perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, -----
 perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol ----
 video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum ---
 porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari ---
 kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan -----
 sebagainya.-----

- (46521) Perdagangan besar suku cadang elektronik; -----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan -----
 tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan ---
 PCB.-----

- (46591) Perdagangan besar mesin kantor dan industri industri-----
 pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya; -----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri ----
 dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti --
 mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk ----
 industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar --
 robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk-----
 keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk-----
 industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan-----
 komputer. -----

4. Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat -----
 melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: -----

d. Didalam bidang Perdagangan Besar: -----

- (46495) Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak -----
 anak; -----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat ----
 permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional-----
 maupun modern seperti *boardgame*. -----

- (46492) Perdagangan besar alat olahraga; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat -----
olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta -----
aksesorisnya). -----

e. Didalam bidang Aktivitas dan Jasa: -----

- (61929) Jasa multimedia lainnya ; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang -----
belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924. -----

- (61999) Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL; -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi -----
lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam -----
kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa ----
maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler. -----

- (71201) Jasa sertifikasi; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem -
manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control* -----
Points), sistem management lingkungan, sistem manajemen -----
keamanan pangan, ecolabel, sistem manajemen keamanan -----
informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja -----
(SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan-
produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi -----
legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian -----
kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan -----
sertifikasi industri hijau. -----

- (61100) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau
penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, -
bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel -----
telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas -----
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke -

- titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan -----
saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel
(yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan-----
pelengkapan telegrap dan komunikasi *non vocal* lainnya yang -----
menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang-----
melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau-----
kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan --
jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan -----
menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini --
untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet-----
melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan -----
penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang-----
dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan-----
sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang --
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau ---
melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* ----
(PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan-----
teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain ----
jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum. -----
- (61922) Jasa sistem komunikasi data; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang -
dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi----
dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan,
kualitas dan keamanan. -----
 - (61913) Jasa internet telepon untuk keperluan publik (ITKP); -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan ---
melalui jaringan *Internet Protocol* (IP). Kegiatan ini-----
menyelenggarakan internet telepon yang bersifat komersial, -----
dihubungkan ke jaringan telekomunikasi. -----

- (61912) Jasa konten SMS premium; -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten -----
melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya -----
melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon -----
pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang -----
disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa -----
tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya -----
dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan --
SMS premium. -----
- (63990) Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak -----
dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis --
telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak-
dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk -----
dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten. -----
- (52299) Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan -----
barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam -----
kelompok 52291 s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau -----
pengepakan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam -----
dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa -
(fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan -----
pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920). -----
- f. Didalam bidang Industri: -----
 - (26210) Industri komputer dan/atau perakitan komputer; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin --
komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer -----
mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, ---
dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer. -----

- (26220) Industri perlengkapan komputer; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk -- drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), -----
printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan aksesoris *trackball*, ---
terminal komputer, *scanner, bar code scanner, smart card reader*, ----
proyektor komputer (*video beamer*), alat perlengkapan media imersif (*virtual reality/augmented reality/mixed reality*) seperti *virtual reality -- helmets, augmented reality glasses*, dan alat pendukung lainnya. ----
Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), *terminal point of sale (POS)*, yang tidak dioperasikan secara - mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks ----
scanner-fotokopi. -----
- (26310) Industri peralatan telepon dan faksimili; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, -- seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di -----
dalamnya mesin penjawab dan lainnya. -----
- (26320) Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (*wireless*); -----
Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, -- seperti peralatan *pager*, telepon selular, tablet seluler, dan peralatan komunikasi bergerak (*mobile*) dan lainnya. -----
- (26399) Industri peralatan komunikasi lainnya ; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi --- lainnya, peralatan *Private Branch Exchange (PBX)*, peralatan-----
komunikasi data (*bridge, router, gateway*), pesawat telepon tanpa ----
kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan -----
penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran ----
termasuk kamera televisi, modem peralatan carrier, sistem alarm ----
kebakaran dan pencurian, transmitor radio dan televisi, peralatan-----

infrared (misalnya remote kontrol), EDC (*Electronic Data Capture*)---
dan lainnya. Termasuk juga pembuatan *set top box* untuk terestrial --
dan satelit. -----

- (26490) Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya ;-----
Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk-----
rumah tangga, seperti *mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier* --
dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, *headphone* -----
(radio, stereo, komputer) dan konsol video game dan lainnya. -----
- (26513) Industri alat ukur dan alat uji elektronik; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen-----
analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat -----
laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat -----
pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang ----
tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, -----
seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, *speedometer*, -----
argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan -----
instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan -----
spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan ---
barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan ---
tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop -
proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital. -

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun ----
sembilan ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 39.000.000.000 (tiga -----
puluh sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Modal telah ditempatkan dan telah disetor penuh sebanyak -----
15.950.000.000 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham-----

- yang dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai -- nominal seluruhnya sebesar Rp1.595.000.000.000.- (satu triliun lima ratus -- sembilan puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ----- ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar ----- Rp1.595.000.000.000.- (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar ---- Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham dan sebagian ----- merupakan setoran lama, dengan rincian penysetoran sebagai berikut: -----
 - a. Sebesar Rp1.450.000.000.000.- (satu triliun empat ratus lima puluh ---- miliar Rupiah) sebagaimana tercantum dari akta Nomor: 26. tanggal ---- 23-02-2012 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua belas) yang dibuat ---- dihadapan Notaris FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-08371, tanggal ---- 08-03-2012 (delapan Maret dua ribu dua belas); -----
 - b. Sebesar Rp145.000.000.000.- (seratus empat puluh lima miliar ----- Rupiah) merupakan hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan ---- Efek terlebih Dahulu (PMT-HMETD). -----
 - c. Penysetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau ----- dalam bentuk lain. -----
 4. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor: -----
 - 1). Dalam melakukan penambahan modal disetor, Perseroan harus ----- mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ----- (selanjutnya disebut RUPS), dan RUPS dapat mendelegasikan ----- kewenangan penetapan harga, waktu dan tata cara penambahan ----- modal tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan ---- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

- 2). Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, Penambahan modal Perseroan tersebut dilakukan melalui:
 - a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
 - b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan HMETD
- 3). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 4). Penyetoran atas saham:
 - a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau penyetoran saham berupa hak tagih. Penyetoran saham tersebut wajib disetor penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan

- iii. Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga. -----
 - c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak -----
dapat dilakukan dalam Penambahan modal tanpa kewajiban -----
memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan. ---
 - d. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak ----
tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan -----
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan -----
 - e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan -----
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia. -----
 - f. Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam Peraturan ----
di bidang Pasar Modal. -----
- 5). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan-----
memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk ----
melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, -----
maka wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli ----
sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak -----
dilaksanakan oleh pemegang HMETD. -----
- 6). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau ---
Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 ----
huruf a tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal---
melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya -----
dalam rangka: -----
 - a. Perbaikan posisi keuangan; -----
 - b. Selain perbaikan posisi keuangan; -----
 - c. Penerbitan Saham Bonus yang: -----
 - i. Merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo -----

- Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau -----
- ii. Bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio--
 saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi -----
 menjadi modal. -----
- 7). Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS-----
 untuk penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal -----
 dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan -----
 dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
 perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----
- 8). Ketentuan mengenai penambahan modal adalah sebagaimana -----
 diatur dalam peraturan di bidang pasar modal diantaranya -----
 peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan -----
 memberikan HMETD dan dapat menyimpang dari ketentuan -----
 tersebut di atas, apabila ditentukan lain dalam peraturan -----
 undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----
 (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan -----
 saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari -----
 Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai -----
 berikut: -----
- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----
 Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut -----
 wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
 Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham -----
 yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan ----
 pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran ----
 Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah ----
 saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham -----
 Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada -----

- tanggal tersebut. -----
- b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD-----
 kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----
 saham:-----
 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat ----
 dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan-----
 persetujuan RUPS; -----
 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi-----
 yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang ----
 memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.-----
- c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka-----
 waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 -----
 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau-----
 perubahannya/penggantinya. -----
- d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan-----
 tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada -----
 semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat-----
 ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang ---
 dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan-----
 dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----
 dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan-----
 oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan -----
 Efek bersifat ekuitas.-----
- e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak-----
 diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
 dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ---
 bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu-----

- yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan-----
syarat-syarat yang sama.-----
- f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang ----
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung --
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi-----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui-----
pengeluaran Efek tersebut.-----
- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ----
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang ----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban-----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia. -----
6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;-----
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam-----
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia. -----
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan----
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari -----
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal --
dasar;-----
- b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia; -----
- b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi--
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal -----
dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat-----
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----

- Asasi Manusia . -----
- b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud---
dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -----
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor ----
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang -----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
(selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) -----
bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 -----
Anggaran Dasar tidak terpenuhi;-----
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 -----
ayat 7 b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk ----
mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar. -----
- c) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar --
menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang -----
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai-----
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh-----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----
mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri -----
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di keluarkan, --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----
khususnya Peraturan Pasar Modal. -----
- SAHAM-----
- Pasal 5 -----
1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, -----
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum -----
sebagai pemilik dari 1 (satu) saham; -----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa ----
orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -----
tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka -----
bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah -----
dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan -----
mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas -----
saham-saham tersebut. -----
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan -----
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin -----
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ----
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal, dan UUPT. -----
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif -----
pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan -----
wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau -----
surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -----
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku -----

pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan-----
peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut-----
dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi---
bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang ----
pemegang saham. -----
2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi -----
menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi ----
tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari salah seorang-----
anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan -----
Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat----
saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ---
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal. -----

----- SURAT SAHAM PENGANTI-----

----- Pasal 7 -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut -----
dapat dilakukan jika: -----
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham-----
adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut -----
setelah memberikan penggantian surat saham yang Nomornya sama ----
dengan Nomor surat saham yang asli. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ----
dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian-----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham-----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; ----
dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan -----
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender-----
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
3. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung-----
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.-----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku --
untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat -----
Ekuitas. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal -----
hal sebagai berikut: -----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian. -----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian -----
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ; -----
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -----
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ---
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -----
tersebut ; -----
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---
di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c -----
diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan ; -----
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----

- atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi-----
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang-----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif--
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang-----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan-----
yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang -----
saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita -----
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -----
perkara pidana;-----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS-----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.-----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----

- Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio -----
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan -----
RUPS; -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut; -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas -----
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan ----
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan -----
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh -----

RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek----
wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah-----
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening --
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling----
lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham ----
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak-----
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat ----
1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan -----
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -----
bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di----
wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara-----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan-----
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:-----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh-----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----
 - b. Jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki-----
para pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai -----
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham ----

- dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran -----
jaminan fidusia tersebut; -----
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi; -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda -----
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ---
maka semua surat-surat , panggilan dan pemberitahuan kepada -----
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang ----
Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -----
kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah -----
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan -----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau -----
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang -----
tidak diperkenankan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar --
ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ----

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-----
satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada -----
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, -----
pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut -----
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan -----
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini -----
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan -----
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar -----
Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan -----
suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang ----
memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima -----
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen -----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -----
ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana --
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan -----
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang --
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang ----

berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut-----
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham -----
saham Perseroan dicatatkan.-----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan-----
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari---
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap -----
Perseroan. -----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -----
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30-----
(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran ---
itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ---
di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya ---
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai -----
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di ---
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----

pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan -----
 mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -----
 dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis ----
 untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----
 Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik ----
 atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ---
 dalam anggaran dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan----
 di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan -----
 di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat-----
 di mana saham-saham tersebut dicatatkan. -----

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku -----
 pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan-----
 peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut-----
 dicatatkan. -----

9. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -----
 Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, -----
 pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS----
 sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a pasal 11 ayat 12 wajib-----
 tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling-----
 sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau -----
 Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam-----
 anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan-----
 setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS-----
 Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. RUPS Secara Elektronik: -----
 - a. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan -----
OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, -----
Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yaitu -----
pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media -----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik -----
lainnya. -----
 - b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan -----
menggunakan: -----
 - a). Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) -----
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau -----
pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----
 - b). sistem yang disediakan oleh Perseroan -----
 - c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-RUPS dan Penyedia -----
e-RUPS, sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya -----
Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 -----
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain -----
sebagaimana diatur pada ayat 4 -----
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan -----
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas -----
permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang -----
saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12. -----
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----

- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3-----
Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai -----
saldo laba positif; -----
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.-----
 - d. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar ini. -----
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor -----
akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi -----
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan----
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----
- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau-----
kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan ----
rekomendasi komite audit.-----
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik --
dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan -----
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan----
mengenai: -----
- a. Alasan pendelegasian kewenangan;dan-----
 - b. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan-----
publik yang dapat ditunjuk-----
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan ----
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, ---
penipuan dan tindakan pidana lainnya -----

12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS : -----

- (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal -----
11 ayat 4 dapat dilakukan atas permintaan: -----
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-----
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar-----
diselenggarakan RUPS; atau -----
 - b. Dewan Komisaris.-----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya. -----
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang -----
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ----
butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----
butir (1) ayat ini harus: -----
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;-----
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ----
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan anggaran dasar Perseroan.-----
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----
saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi. -----
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan-----
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari -----

- pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat --
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -----
pada butir (5) ayat ini-----
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan-----
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a -----
ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS-----
- (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana-----
dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas)-----
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali ---
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -----
dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris. -----
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada-----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris -----
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara ---
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.-----
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu ---
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, -----
Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---
saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu ----
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat-----
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua ---
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)----
huruf a ayat ini.-----
- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.----
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau ---
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, -----
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan -----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib ---
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu-----
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh -----
Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua-----
pengadilan negeri.-----
- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, ----
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ----
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -----
Direksi, Direksi wajib mengumumkan-----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----

- Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan-----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas)----
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri ----
RUPS-----
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ---
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ----
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ----
pada butir (16) ayat ini telah terlampaui -----
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata -----
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini. -----
- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi-----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini -----
dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana-----
dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan -----
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam-----
Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.-----
- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib-----
memuat juga informasi : -----
- a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan-----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang-----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan -----
RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

- b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan-----
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin-----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan-----
pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua-----
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----
- c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas ----
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris-----
melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

---- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN ----

----- WAKTU PENYELENGGARAAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 12-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. ----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal--
ini wajib dilakukan di: -----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan-----
sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);-----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha----
utama Perseroan; atau-----
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS: -----
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan -----
sebagai berikut: -----
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
 - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----
 - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham -----
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----

- (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata --
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus -
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini ,Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada -----
saat pemanggilan RUPS.-----
6. Pengumuman RUPS:-----
- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan-----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----
tanggal pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini-----
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
paling kurang memuat: -----
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata -----
acara rapat-----
 - b. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
Tanggal pemanggilan RUPS -----
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang-----
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ----
11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) -----
ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)-----
ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang---

- saham atau Dewan Komisaris. -----
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman -----
RUPS wajib memuat juga keterangan: -----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ---
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
 - b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam ----
setiap rapat.-----
7. Usulan Mata Acara Rapat: -----
- 1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara -----
tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari -----
kalender sebelum pemanggilan RUPS. -----
 - 2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) ----
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua -----
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
 - 3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
ini harus:-----
 - a. Dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; ---
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan anggaran dasar -----
 - 4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----
pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam -----
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi -----

persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan ----
butir (3) ayat ini.-----

8. Pemanggilan RUPS:-----

1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang-----
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS melalui media -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -----
paling kurang harus memuat informasi-----
a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
c. Tempat penyelenggaraan RUPS;-----
d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS----
e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -----
tersebut; dan-----
f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat -----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan ---
g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa -----
melalui e-RUPS-----

9. Dalam hal Rups Kedua akan diselenggarakan: -----

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:-----
a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan -----
c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----

- pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran-----
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka -----
waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, -----
Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini-----
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:-----
- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas ---
permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari -----
setelah RUPS kedua dilangsungkan -----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini-----
memuat paling sedikit:-----
- a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran-----
dasar Perseroan;-----
- b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua -----
- c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada-----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
- d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi-----
kuorum RUPS kedua; dan-----
- e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya -----
11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan ---
penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ---
ini.-----
12. Bahan Mata Acara Rapat:-----
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi-----
pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web-----
Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini---
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan penyelenggaraan RUPS. -----
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur-----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari-----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan ----
bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan-----
perundang-undangan lain tersebut. -----
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota-----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup -----
calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan ----
diangkat wajib tersedia: -----
a. Di situs *web* Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan ----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan-----
RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan-----
perundang-undangan. -----
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan -----
formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh-----
Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling-----
sedikit menyatakan bahwa:-----
a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham -----
Independen; dan -----
b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak ---
benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
13. Ralat Pemanggilan:-----

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat --- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah----- dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.----
 - (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ----- butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan----- RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib---- melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara----- pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) -- pasal ini.-----
 - (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan ---- RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan ----- bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ----- ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS----- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku,----- sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan ----- pemanggilan ulang.-----
14. Hak Pemegang Saham: -----
- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan ----- surat kuasa berhak menghadiri RUPS.-----
 - (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS----- merupakan pemegang saham yang namanya tercatat----- dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja----- sebelum pemanggilan RUPS -----
 - (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga,----- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai ----- berikut: -----
 - a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir----- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----

- pemanggilan RUPS kedua; dan -----
- b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar-----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja-----
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam-
RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam----
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang---
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini. -----
- (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal----
11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat -----
disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----
- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -----
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata -----
acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan.-----
- (8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk----
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS Pada saat pelaksanaan RUPS, ----
Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan -----
mata acara RUPS. -----

16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik -----
- (1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara -----
elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara --
dalam RUPS. -----
 - (2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 -----
sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain -----
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam ---
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----
 - (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini-----
dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui -----
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang ----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
 - (4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini-----
harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS -----
 - (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada -----
setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
 - (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk ----
pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika -----
pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
 - (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud-----
pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
 - (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik-----
meliputi-----
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek -----
milik pemegang saham -----
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----

- c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham -----
- (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik -----
 sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini .-----
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini -----
 wajib: -----
 a. Cakap menurut hukum; dan -----
 b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, -----
 dan karyawan Perseroan -----
- (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini -----
 harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -----
 disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----
 sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, ----
 wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama -----
 pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
- (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian ----
 dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan ----
 oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
 disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua -----
 pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur ----
 lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS -----
 dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan -----
- (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa -----
 serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia -----
 e-RUPS. -----
- (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ----
 Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan -----
 kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur ----
 operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan -----

- (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -----
 pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut-----
 dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan-----
 perundang-undangan.-----
17. Penyedia e-RUPS Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah-----
 sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK
 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
 Terbuka Secara Elektronik.-----
18. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman -----
- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat -----
 pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -----
 risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar -----
 Perseroan, melalui paling sedikit: -----
 a. Situs *web* penyedia e-RUPS; -----
 b. Situs *web* bursa efek; dan; -----
 c. Situs *web* Perseroan -----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ---
 asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
 dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama -----
 dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa-----
 Indonesia.-----
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan -----
 dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia ---
 sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia
 yang digunakan sebagai acuan.-----
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----
 Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, -----
 ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -----

risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit: -----

a. Situs *web* bursa efek; dan -----

b. Situs *web* Perseroan -----

(5) dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ----
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 13 -----

1. Pimpinan RUPS: -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris.-----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak----
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata---
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota --
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ----
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang-----
ditunjuk oleh Direksi. -----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk ----
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara-----
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi-

- yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, -----
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali --
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam ----
RUPS. -----
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan --
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----
2. Tata Tertib RUPS:-----
- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada --
pemegang saham yang hadir. -----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1)
ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai Kondisi ----
umum Perseroan secara singkat; -----
- a. Mata acara rapat;-----
- b. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;-----
dan -----
- c. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ----
pertanyaan dan/atau pendapat. -----
- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, -----
- KOURUM KEPUTUSAN DALAM -----
- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN -----
- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
- Pasal 14-----
1. Keputusan RUPS: -----
- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran -----
Dasar ini. -----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
 sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan-----
 diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
 dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan -----
 memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-----
 RUPS.-----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:-----

- (1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara-----
 yang harus diputuskan dalam RUPS : -----
 Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -----
 modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk ---
 mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk -----
 pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar)-----
 dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu ---
 per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
 atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan-----
 menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -----
 tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
 kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS-----
 paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--
 dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar -----
 Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf--
 b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian--
 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, -----

kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan--
adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana-----
dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil---
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak--
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang--
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga
untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---
acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali -
untuk mata acara transaksi material berupa -pengalihan kekayaan--
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara-----
perubahan anggaran dasar Perseroan: -----
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara-----
perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan ----
sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ----
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum ----
yang lebih besar; -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh ---
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----

- kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS-----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ ----
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah --
kuorum yang lebih besar; -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara ----
yang hadir dalam RUPS; dan. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan--
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara-----
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% -----
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, --
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih -
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain-----
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, --
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran ----
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang-----
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali-----
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -

- besar; -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah-----
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri ----
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -----
sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah -----
kuorum yang lebih besar keputusan RUPS kedua adalah sah jika --
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan--
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri ---
oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum----
keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah-----
pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis -----
pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan -----
merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang ----
saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari -----
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama --
dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum-kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen-----

yang hadir dalam RUPS. -----

(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----

perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 -----

(satu) klasifikasi saham: -----

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS-

untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh-----

pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu,-----

dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling-----

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -----

saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas---

perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali -----

anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum -----

yang lebih besar; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a-----

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan-----

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----

keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per -----

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -----

saham yang terkena dampak atas perubahan hak-----

tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----

Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -----

dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-----

empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir ----

dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan -----

menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui -----

oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan-----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai,-----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika-----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham -----
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam --
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas-----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak-
mempunyai hak suara, pemegang saham pada -----
klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK -----
diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam -----
RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada -----
klasifikasi saham tersebut. -----

(8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir ----
dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---

(9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara-----
elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain,-----
dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama-----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara -----
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas -----
pemegang saham. -----

(10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang-----
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ----
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --
berbeda. -----

(11). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan-----
dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam -----
pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai -----
kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-----
proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa. -----

(12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan -----
Rapat menentukan lain.-----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS: -----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat ----
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari ---
dan oleh peserta RUPS. -----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak -----
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta ----
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam-----
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar -
di OJK. -----

5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta-----
notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda ----
tangan dari para peserta RUPS. -----
Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib ----
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender----
setelah RUPS diselenggarakan. -----

6. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut -----
wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

7. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas ---- waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan ---- jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung ---- sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah ----- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.-----
8. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat--- ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu ---- pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada ---- saat RUPS; -----
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ---- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang ----- mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ---- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ----- terkait mata acara rapat;-----
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau --- memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ----- saham diberi kesempatan; -----
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak ---- setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. Keputusan RUPS; dan -----
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham -- yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan ----- pembagian dividen tunai.-----
9. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini

wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah RUPS diselenggarakan. -----

10. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 butir 4 sampai dengan butir 9 ----
pasal ini dan Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 mutatis mutandis berlaku untuk -
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan -----
RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11--
ayat 12 butir (16)-----

4. Ketentuan Lain-Lain:-----
Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum-----
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal -----
persetujuan RUPS, Perseroan wajib: -----
a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS ----
tersebut dalam RUPS terdekat.-----
b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a -
dalam Laporan Tahunan. -----

----- DIREKSI -----
----- Pasal 15-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.-----
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: -----
-1 (satu) orang Direktur Utama;-----
-2 (dua) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan -----
yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
-Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama
menjabat :-----
a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----
menjabat: -----
 - 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 - 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana -----
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan -
dengan sektor keuangan; dan -----
 - 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; -----
dan Pernah menyebabkan perusahaan yang-----
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari-----
OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan -----
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada -----
OJK. -----
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang -----
undangan; dan-----
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
Perseroan. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 2, anggota
Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.--

4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
5. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan ----- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana ----- dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian -- anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud - dalam ayat 2 pasal ini. -----
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----- Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ----- Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
9. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal--- yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada----- penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa - jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan ----- tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota----- Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat----- kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu----- dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---- Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak -----

- lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain ----
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan -----
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah -----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan ----
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian ---
tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ----
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan-----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan-----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender -----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----
- b. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat---
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi-----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) -
hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -
dalam huruf b ayat ini. -----
- c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung-----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- d. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----

- tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----
 sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan-----
 hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- e. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan -----
 diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara ----
 waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a-----
 diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----
 bersangkutan. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara
 sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus ---
 menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan -
 pemberhentian sementara tersebut. -----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus-----
 diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -----
 puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS-----
 sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat ----
 mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana -----
 dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota-----
 Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.-----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana -----
 dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
 a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
 Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
 b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini -

- berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan -----
 Komisaris sampai dengan: -----
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -----
 pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada-----
 huruf c ; atau -----
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. -----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,-----
 maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
 seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ----
 hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan -----
 sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
 membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang ---
 diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS. -----
15. RUPS dapat: -----
1. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi --
 yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
2. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi --
 yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
3. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----
 suatu lowongan; atau -----
4. Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
 Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan -----
 diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari-----
 Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari -----
 penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
 jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ----
 ditentukan lain dalam RUPS. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----
anggota Direksi tersebut: -----
i. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan-----
pengadilan; atau -----
ii. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, ---
dengan memperhatikan peraturan pasar modal; atau -----
iii. Meninggal dunia; atau-----
iv. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) -----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat-----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun----
yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya ---
90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan ----
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya ----
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang ---
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban -----
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang-----
sama sebagai Direktur Utama. -----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan -----
dalam Pasal 19 ayat 11 anggaran dasar Perseroan.-----
20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan -----
rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan. -----
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik -----
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain-----

penghasilan yang sah.-----

22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini ---
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta -
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 16-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan -----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan -----
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung ---
jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -----
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk -----
komite.-----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi -----
wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang-----
berlaku. -----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,-----
serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan-----
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian --- anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat ---- membuktikan: -----
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ---- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; ---- dan -----
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ---- kerugian tersebut. -----
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ----- dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala----- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan----- Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----- untuk: -----
 - a. Perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak ----- bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke ----- waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau----- menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang ----- tidak tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 5;-----
 - b. Menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah yang ----- melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat ---- Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian-----

- pinjaman uang tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS -----
sesuai dengan peraturan Pasar Modal.-----
- c. Melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru atau turut -----
serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri, ---
yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu -----
ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut----
tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan-----
Pasal Modal. -----
- Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak --
mengurangi ketentuan ayat 14 tersebut dibawah ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau-----
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai --
sebesar melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih-----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu ----
sama lain maupun tidak, dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut----
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapatkan persetujuan RUPS --
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat -
2 butir 4 anggaran dasar Perseroan. -----
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi ---
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana-----
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan ---
adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
12. a. Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama secara sendiri-sendiri -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---
sah mewakili Perseroan.-----

- b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 3 (tiga) Direktur dari anggota-----
Direksi lainnya secara bersama sama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili-----
Perseroan.-----
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -----
ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka-----
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
13. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan ---
dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka -----
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai ---
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota -----
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris -
atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada ----
anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih-----
untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. -----
14. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
- a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota ----
Direksi yang bersangkutan; dan-----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal terdapat -----
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili
Perseroan adalah: -----
- c. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-
dengan Perseroan; -----
- d. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----

- benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- e. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ----- Perseroan.-----
15. Perbuatan hukum: -----
- a. Untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK ----- yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan ----- usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang -- undangan yang berlaku ;-----
- b. Untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk-- pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan---- Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- RAPAT DIREKSI-----
- Pasal 17-----
- 1.a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh --- seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari ----- Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham -- atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian----- dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan----- dengan hak suara yang sah. -----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1----- (satu) kali dalam setiap bulan. -----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, ---- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih -- dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau----- diwakili dalam Rapat. -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara--- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1-
dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -----
dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, -----
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ----
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan -----
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
mewakili Direksi. -----
9. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 12 anggaran dasar ini.-----
10. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana -----
apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota -----
Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal -----
Rapat. -----
11. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu-----
dan tempat Rapat.-----
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik -----
Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.-----
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri ---
Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih-----
oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut. -----
14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----
- a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai-----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak -
berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang-----
berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat---
Direksi menentukan lain. -----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam-----
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam-----
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan -----

Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. – -----
19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 ----- pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan----- keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan----- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa----- semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang ----- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Direksi. -----
22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang-- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau ----- mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi,----- dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan ----- telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat ----- secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang ---- berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil ---- dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --

yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan ----- serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang -----
terdiri dari: -----
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;-----
 - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; -----
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan --
Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga -----
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri -----
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan -----
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama --
menjabat: -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit; -----

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan; dan -----
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang selama menjabat: -----
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima-
oleh RUPS atau pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau ---
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi --
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau -----
laporan keuangan kepada OJK. Memiliki komitmen untuk
mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
 - iii. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang ---
dibutuhkan Perseroan. -----
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota -
Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. --
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan -
ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen ----
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal. -----
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat ----
dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan-----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi --
anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----

11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan --- yang berlaku. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ---- anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----- Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ---- Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak- tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa ----- jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota - Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan--- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak- mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan ----- Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, ----- dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat ----- diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris ----- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan ----- sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan ----- tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya ----- yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut -----

- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ----
dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan --
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain-
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat---
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris-----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini. --
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ----
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan-----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya-----

- pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- e. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
 mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----
 membebaskannya. -----
18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan -----
 sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----
 a. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
 pengadilan; atau -----
 b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena -----
 ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang -----
 undangan yang berlaku; atau -----
 c. Meninggal dunia; atau -----
 d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS. -----
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris-----
 ditetapkan oleh RUPS. -----
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga-----
 mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari-----
 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, -----
 maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 -----
 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk -----
 mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang ----
 undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya-----
 belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah -----
 seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
 Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan -----
 mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -----
 Komisaris Utama.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.-----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.-----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:-----
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, ----- karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan,----- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan ----

- tugasnya. -----
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila -
dapat membuktikan:-----
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung-----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ---
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; ----
dan -----
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ----
kerugian tersebut. -----
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan ----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua ----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala-----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi -----
tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib-----
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ----
Dewan Komisaris. -----
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila-----
karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota ----
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak-----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih-----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas ---- dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota ---- Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan ----- Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu ---- seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka)----- dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran - dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan----- ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20-----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas----- permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang - saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ----- dengan hak suara yang sah.-----
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali---- dalam 2 (dua) bulan.-----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ----- dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota----- Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala -- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud --- pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----

- Perseroan. -----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, -----
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah -----
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan -----
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
 8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak -----
dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----
 9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun -----
dalam bentuk tertulis, Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para -----
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender -----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat -----
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari -----
kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan -----
oleh Komisaris Utama. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam -----
Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -----
 10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -----
dan tempat Rapat. -----
 11. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di ----
tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di ----
mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah -----

Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam ----
wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang -----
sah dan mengikat. -----

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, ----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh ----
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan ----
surat kuasa. -----

14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -----
dalam Rapat tersebut. -----

15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris ----
lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak ----
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya ----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----

- tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.-----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam --- risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang -- hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam --- risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota -- Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----- Komisaris dan anggota Direksi. -----
 18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat -- 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara -- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
 19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
 20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat -- Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan ----- Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
 21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah ---- dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan----- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota ---- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Dewan Komisaris.-----
 22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang -----

memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang----- menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis -- akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan -- Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan ----- Komisaris. -----

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ----- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal --- dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan ----- Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan ---- tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan ----- keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ----- disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada ----- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi ----- menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor -----

- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -----
sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.-----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku-----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai-----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
 8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan-----
Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.-----
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ---
tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan -----
harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam-----
laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan -----
tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah -----
menyetujui isi laporan tahunan. -----
 9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam ----
surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut-----
tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal. -----
- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - -----
- Pasal 22-----
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam----
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS-----
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara-----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
 2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan----
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam -----
putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran -----
dividen. -----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama -----

- siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh -----
atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian -----
Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari -----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan. -----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka -----
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -----
Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. -----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen -----
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada ----
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah----
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian -----
dividen tunai. -----
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian---
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---
tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun -----
tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama -----
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup -----
seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku. -----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam-----
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang -----
telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah --
dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan-----
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak-----
Perseroan. -----
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku -----

- peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
 Perseroan dicatatkan.-----
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku-----
 Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang -----
 mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang -----
 telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -----
 kemampuan keuangan Perseroan. -----
9. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -----
 Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan -----
 memperhatikan ayat 6 pasal ini.-----
10. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----
 kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -----
 Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
11. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung -----
 renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak -----
 dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 -
 pasal ini.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 23-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun --
 buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan-----
 mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila -----
 Perseroan mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan -----
 mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
 ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam -----
 ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang ---

- tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari----
jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 24 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang -----
Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan -----
memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam anggaran -----
dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan -----
nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan -----
tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; -----
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi -----
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -----
Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----
tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri -----
dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas. -----
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan -----
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. --

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ----

	oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14----- ayat 2 anggaran dasar ini. -----
2.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, ----- Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud ----- dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----	
----- STATUS BADAN HUKUM -----	
----- Pasal 26-----	
1.	Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----- RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2---- anggaran dasar ini. -----
2.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya ---- Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang ----- undangan di bidang Pasar Modal. -----
-----TEMPAT TINGGAL -----	
----- Pasal 27-----	
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap----- bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan----- yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek -- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----	
----- PERATURAN PENUTUP -----	
----- Pasal 28-----	
1.	Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak diatur lain --- dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
2.	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, - maka RUPS yang akan memutuskannya.

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----
 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk -----
 mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan -----
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehubungan dengan Perubahan -----
 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk keperluan tersebut -----
 dengan ini menyatakan bahwa :-----

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang -----
 tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip -----
 Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan -----
 Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana ----
 Pendanaan Terorisme; -----
2. Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan -----
 adalah Tuan HASAN AULA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ----
 yang menjabat saat ini;-----
3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang-----
 disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
 Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, adalah yang sebenarnya ----
 tidak lain dari yang sebenarnya; -----
4. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia atau penggantinya, tersebut telah memenuhi syarat -----
 dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan ---
 perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----
 sanksi pidana, perdata, dan/atau adminisratif sesuai ketentuan -----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh ----
 dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, ----
 Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan ---
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa --

pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan --
saya, Notaris, dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----
menyatakan bahwa identitas penghadap dan dokumen-dokumen yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan saksi -----
saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Penghadap menyatakan mengetahui dan memahami isi akta ini serta -----
mematuhi semua peraturan yang berlaku. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan pada hari dan tanggal tersebut dalam
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan IMAM SUBHI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan; ----

2. Nyonya DWI WAHYUNI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-untuk sementara keduanya berada di Jakarta, keduanya karyawan kantor saya,
Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan-----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan-----
saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan



R.M. DENDY SOEBANGIL, SH., M.Kn.